



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait

serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 04/KU.02.5/1771/2022 tentang Pembentukan Tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 1 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

RAYENDRA PIRASAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Rayendra Pirasad	Ketua KPU Kota Bengkulu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2.	Anggi Stephensen	Anggota KPU Kota Bengkulu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Bambang Meiliansyah	Anggota KPU Kota Bengkulu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Irwansah	Anggota KPU Kota Bengkulu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Risen Lubis	Anggota KPU Kota Bengkulu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Zahyochi	Sekretaris KPU Kota Bengkulu	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Beti Susianti	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
2.	Yuliana	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Sulastri	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	Ardiansyah Nasution	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
2.	Septi Mulyani	Staf Hukum dan SDM	Asesor	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Nuraida	Staf Hukum dan SDM	Asesor	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Erlina	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Lora Noveni	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Septi Mulyani	Staf Hukum dan SDM	Asesor	

VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu - Meningkatkan Peran Aparat
2.	Nuraida	Staf Hukum dan SDM	Asesor	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Erlina	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Jhon Domanov	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Nina Sry Ustina	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Charles Harahap	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hupmas	Asesor	

3.	Yuliansyah	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Zahyochi	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Beti Susanti	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Erlina	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Nina Sry Ustina	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

ZOHRI JUNEDI